



PEMERINTAHAN KABUPATEN KARO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos 22113

Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

NOMOR : 503.517/0223/X/SIUP/DPM-PPTSP/2018

1. NAMA PERUSAHAAN : PENJAHIT NANANG. S. COLLECTION
2. NAMA PENANGGUNG JAWAB : SUDIRJA YEKTI
3. ALAMAT PERUSAHAAN : JL. MARIAM GINTING NO.58 KEL/DESA GUNG NEGERI KEC. KABANJAHE
4. NPWP : 85.336.227.5-128.000
5. NOMOR TELEPON : 0 Fax : 0
6. MODAL DAN KEKAYAAN BERSIH PERUSAHAAN (tidak termasuk tanah dan bangunan) : Rp . 100.000.000,-,-
 - a. Badan Hukum dan atau Warga Negara Asing : 0 %
 - b. Nasional : 100 %
7. KEGIATAN USAHA : Perdagangan Barang dan Jasa
8. KELEMBAGAAN : PEDAGANG PENGECER
9. BIDANG USAHA : 1. Perd. Eceran Tekstil (47511) 2. Perd. Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga dan Peralatan Penerangan dan Perlengkapannya (47592) 3. Perd. Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar (ATK) (47611) 4. Perd. Eceran Komputer dan Perlengkapannya (47411) 5. Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Sesuai Pesanan (14120)
10. BARANG/JASA DAGANGAN UTAMA : 1. TEKSTIL, PERALATAN LISTRIK RUMAH TANGGA DAN PERALATAN PENERANGAN DAN PERLENGKAPANNYA 2. ALAT TULIS MENULIS DAN GAMBAR (ATK), KOMPUTER DAN PERLENGKAPANNYA 3. PENJAHITAN DAN PEMBUATAN PAKAIAN SESUAI PESANAN
11. GOLONGAN USAHA : KECIL
12. PEMBAHARUAN KE : III SIUP Nomor : 503.517/218/X/SIUP.P.2/KPPT/2016

Tanggal : 05 Oktober 2016

SIUP INI DITERBITKAN DENGAN KETENTUAN :

- PERTAMA : SIUP ini berlaku selama Perusahaan Perdagangan masih menjalankan kegiatan usahanya .
- KEDUA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan berjangka Komoditi, Jasa Survey, Penjualan (Direck Selling), Pasar Moderen, Penjualan Minuman Beralkohol dan Penjualan Bahan Berbahaya.
- KETIGA : SIUP ini tidak berlaku untuk melakukan kegiatan usaha perdagangan selain yang tercantum didalam SIUP ini.
- KEEMPAT : Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada Izin ini, serta melanggar Peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di : Kabanjahe
Pada Tanggal : 30 OKTOBER 2018

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**

Tembusan :

- Yth.1. Bupati Karo sebagai laporan;
2. Kadis Perindustrian dan Perdagangan Kab. Karo;
3. Kadis Perindag Provinsi Sumatera Utara di Medan;
4. Arsip.

**SUSY ISWARA BANGUN, SE, MSI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660505 199303 2 003**